

Anggaran Pembangunan IKN Tahun 2025-2029 Rp48,8 Triliun

BALIKPAPAN, KOMPAS - Pemerintah menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap dilanjutkan. Anggaran pembangunan ibu kota baru tahap kedua atau pada 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, dirinya telah mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Selain memastikan keberlanjutan pembangunan IKN, pertemuan itu juga memastikan anggaran pembangunan.

“Rp48,8 triliun. Tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di Otorita IKN untuk menyelesaikan tadi (pembangunan tahap kedua pada 2025-2029),” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

Ia menyatakan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) murni awal untuk pembangunan IKN Rp6,3 triliun. Angka tersebut masih butuh tambahan Rp8,1 triliun. Dengan demikian, kata Basuki, pada 2025 akan ada sekitar Rp15 triliun untuk kegiatan dan program Otorita IKN.

Ia menyebut angka tersebut cukup untuk pembangunan dan kegiatan di ibu kota baru. Hal itu sesuai dengan rencana dan akan dilanjutkan dalam 2-3 tahun ke depan dengan total anggaran Rp48,8 triliun.

Lebih sedikit

Basuki mengatakan, APBN telah digelontorkan pada tahap awal pembangunan IKN, yakni pada 2022-2024, sebesar Rp89 triliun. Biaya tersebut digunakan untuk pembangunan jalan tol, 47 tower hunian aparatur sipil negara, penyediaan air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, hingga perkantoran.

Melihat nominal tersebut, APBN untuk pembangunan ibu kota baru pada 2025-2029 lebih sedikit dibandingkan dengan pada 2022-2024.

Kendati demikian, Basuki menyebut nominal untuk tahap kedua ini cukup untuk menyelesaikan sarana prasarana lembaga yudikatif, legislatif, dan akses menuju wilayah pengembangan (WP) 2 IKN.

Selain APBN, Basuki menyebut investasi swasta yang sudah masuk di IKN sampai September 2024 sebesar Rp58,41 triliun. Jumlah itu merupakan akumulasi dari investor yang telah melaksanakan peletakan batu pertama. Ada beberapa investor yang sudah selesai membangun, masih membangun, dan sebagian lainnya masih dalam proses desain.

Pada 2022-2024, pemerintah membangun berbagai kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif. Basuki menyebut Presiden Prabowo menargetkan pada 2028 IKN menjadi ibu kota politik sehingga ekosistem lembaga yudikatif dan legislatif perlu diselesaikan.

“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan *once* (saat) kalau sudah semua lengkap, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, beliau pasti akan pindah ke sana. Sudah siap,” kata Basuki.

Tunggu lengkap

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, kegiatan politik di IKN bisa berjalan saat sarana dan prasarana lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa digunakan. Jika sudah tersedia, kegiatan politik tiga lembaga itu bisa berjalan untuk kegiatan harian ataupun strategis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan, pertemuan dengan Presiden juga membahas mengenai keseriusan investasi swasta yang telah melakukan peletakan batu pertama. Pihak swasta yang sudah meletakkan batu pertama, tapi belum mulai membangun, akan ditanyai mengenai kelanjutan investasinya. Jika sampai batas waktu pembangunan belum dilakukan, kesempatan investasi itu akan diberikan kepada pihak swasta lain yang serius. “Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya,” katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, dalam diskusi di Malang, Jawa Timur, mengatakan, pihaknya sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional lima tahun ke depan.

“Di sana pembangunan IKN akan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya dalam diskusi pada 18 November 2024. (CIP)

Sumber berita:

1. Kompas, Anggaran Pembangunan IKN Tahun 2025-2029 Rp48,8 Triliun, 22/01/2025
2. Kompas.id, Anggaran Pembangunan IKN Tahun 2025-2029 Rp48,8 Triliun, 22/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU 3/2022), Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
2. Diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU 3/2022 bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam Pasal 24A ayat (2) UU 3/2022 diatur bahwa pendapatan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Ibu Kota Nusantara yang meliputi:
 1. pajak daerah khusus Ibu Kota Nusantara;
 2. retribusi daerah khusus Ibu Kota Nusantara; dan
 3. pendapatan asli Ibu Kota Nusantara lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pendapatan transfer ke Ibu Kota Nusantara; dan
 - c. pendapatan lain Ibu Kota Nusantara yang sah.